



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1062, 2019

KEMEN-KP. Lembaga Pengelola Perikanan.  
Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik  
Indonesia.Organisasi dan Tata Kerja.

PERATURAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 33/PERMEN-KP/2019

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PENGELOLA PERIKANAN DI

WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN

NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk peningkatan efisiensi, optimalisasi, dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dengan pendekatan ekosistem, perlu mengatur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah

- dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
  4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PENGELOLA PERIKANAN DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut WPPNRI adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia.
2. Lembaga Pengelola Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI adalah lembaga yang dibentuk sebagai wadah koordinasi pengelolaan perikanan di WPPNRI.
3. Rencana Pengelolaan Perikanan, yang selanjutnya disingkat RPP adalah dokumen resmi yang memuat status perikanan dan rencana strategis pengelolaan perikanan di bidang penangkapan ikan yang disusun berdasarkan potensi, distribusi, komposisi jenis, tingkat pemanfaatan sumber daya ikan, lingkungan, sosial ekonomi, isu pengelolaan, tujuan pengelolaan perikanan, dan rencana langkah-langkah pengelolaan, yang merupakan kesepakatan antara Pemerintah dan para pemangku kepentingan sebagai arah dan pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan di bidang penangkapan ikan.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
5. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap.

## Pasal 2

Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI dibentuk untuk meningkatkan efisiensi, optimalisasi, dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan perikanan di WPPNRI.

## BAB II

## KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

## Pasal 3

- (1) Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI merupakan unit organisasi nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI dipimpin oleh Kepala yang dijabat oleh Direktur Jenderal.

## Pasal 4

Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas melakukan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan RPP, memberikan masukan penyusunan dan pelaksanaan RPP, dan memberikan rekomendasi penyusunan kebijakan pengelolaan perikanan berkelanjutan di WPPNRI.

## Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan pengoordinasian pemberian masukan dalam penyusunan RPP;
  - b. pelaksanaan pengoordinasian pelaksanaan RPP;
  - c. pelaksanaan pengoordinasian evaluasi pelaksanaan RPP; dan
  - d. pelaksanaan pengoordinasian pemberian rekomendasi dalam penyusunan kebijakan pengelolaan perikanan berkelanjutan di WPPNRI.

- (2) Selain fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI juga melaksanakan penyusunan laporan.

#### Pasal 6

- (1) Organisasi Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri atas:
- a. Sekretariat;
  - b. Unit Pengelola Perikanan WPPNRI 571;
  - c. Unit Pengelola Perikanan WPPNRI 572;
  - d. Unit Pengelola Perikanan WPPNRI 573;
  - e. Unit Pengelola Perikanan WPPNRI 711;
  - f. Unit Pengelola Perikanan WPPNRI 712;
  - g. Unit Pengelola Perikanan WPPNRI 713;
  - h. Unit Pengelola Perikanan WPPNRI 714;
  - i. Unit Pengelola Perikanan WPPNRI 715;
  - j. Unit Pengelola Perikanan WPPNRI 716;
  - k. Unit Pengelola Perikanan WPPNRI 717; dan
  - l. Unit Pengelola Perikanan WPPNRI 718.
- (2) Struktur Organisasi Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 7

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas mengkoordinasikan bahan rekomendasi dari masing-masing Unit Pengelola Perikanan WPPNRI sebagai usulan rekomendasi kebijakan pengelolaan perikanan WPPNRI dan melakukan kegiatan kesekretariatan dalam mendukung pelaksanaan tugas Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI.

#### Pasal 8

- (1) Unit Pengelola Perikanan di masing-masing WPPNRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b